

PENGECUALIAN

HOSPITAL PROTECTION PLUS

Pertanggungan ini tidak menanggung risiko meninggal dunia yang disebabkan karena:

1. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal mulai efektif asuransi dari peserta;
2. Dijatuhi hukuman mati oleh suatu pengadilan;
3. Melakukan suatu pelanggaran yang bersifat kriminal; atau
4. Pemberontakan, huru-hara, terorisme, kerusuhan atau keributan missal atau tindakan kekerasan angkatan bersenjata dimana peserta terlibat langsung di dalamnya.